

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN
MALANG TERHADAP *TRADING BINARY OPTION***

SKRIPSI

oleh:

**AHMAD FIRJATULLAH HASANUDDIN
NIM 14220010**




**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN
MALANG TERHADAP *TRADING BINARY OPTION***

SKRIPSI

oleh:

**Ahmad Firjatullah Hasanuddin
NIM : 14220010**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG TERHADAP *TRADING BINARY OPTION*

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2019
Penulis,



Ahmad Firjatullah Hasanuddin
NIM 14220010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Firjatullah Hasanuddin
NIM: 14220010 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN
MALANG TERHADAP *TRADING BINARY OPTION***

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 17 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP. 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Firjatullah Hasanuddin, NIM 14220010, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN
MALANG TERHADAP *TRADING BINARY OPTION***

Telah dinyatakan lulus :

1. Iffaty Nasyi'ah, MH.

NIP.19760608 2009012007

(.....)

Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

NIP. 197212122006041004

(.....)

Sekretaris

3. H. Ali Hamdan, MA, Ph.D

NIP.197601012011011004

(.....)

Penguji Utama

Malang, 05 Juli 2019

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifulloh S. H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Firjatullah Hasanuddin
NIM : 14220010
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
Judul skripsi : Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at/05 Desember 2018	Proposal	✓
2	Senin/18 Februari 2019	BAB I, II, dan III	✓
3	Selasa/26 Februari 2019	Revisi BAB I,II, dan III	✓
4	Rabu/06 Maret 2019	ACC BAB I, II, dan III	✓
5	Jum'at/15 Maret 2019	BAB IV	✓
6	Jum'at/ 22 Maret 2019	Revisi BAB IV	✓
7	Rabu/3 April 2019	ACC BAB IV	✓
8	Senin/29 April 2019	BAB V dan Abstrak	✓
9	Rabu/15 Mei 2019	Revisi Abstrak	✓
10	Kamis/16 Mei 2019	ACC Abstrak	✓

Malang, 17 Mei 2019
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

MOTTO

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ
 أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا
 تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

“Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

(H.R. Malik Nomor 1412)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm , dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN MALANG TERHADAP *TRADING BINARY OPTION***” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pertispasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang khususnya Bapak Romadlon Chotib, Bapak Khoirul Hafidz Fanani, dan Bapak Moch. Syamsi yang telah memberikan penulis informasi sebagai data-data yang digunakan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua dan keluargaku “Kuraish Family” yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang sejak kecil hingga saat ini beriringan dengan doa dan motivasi agar selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia.

10. Dulur-Dulur UKM Unit Olahraga (UNIOR) UIN Malang yang telah memberikan penulis banyak ilmu dan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
11. Bursa, Ndasem, Bungus, Mas Guso Burko, Jintong, Kosin, Eksemplar, Mas Tomel, Mas Darsim, Sendu, Kutilang, Saudara saudari, kakak adik Asosiasi Bola Basket (ABB) UKM UNIOR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menemani penulis, saling berbagi suka serta duka dan memberikan penulis suasana kekeluargaan selama berada di Malang.
12. Kurnia Putri Nur Azizah yang senantiasa membantu penulis, memberikan semangat serta motivasi, dan menemani penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Saudara-saudara penghuni *basecamp* kutilang, sksd, kosah, jenset, calsu congek, simen, elsem, doreng, omen, sukep, mas guso, dan yang lainnya, yang telah hidup bersama dengan penulis selama berada di Malang.
14. Aqil, pepeng, erma, dilla, atiyah, iis, hilmi, kak rayes, dan IKA M2M lainnya yang telah mensupport penulis selama berada di Malang.
15. Keluarga Ullaaarraaa yang akan selalu menjadi saudara bagi penulis dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan nanti.
16. Teman-teman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amîn yâ rabbal 'alamîn..*

Malang, 17 Mei 2019
Penulis,

Ahmad Firjatullah Hasanuddin
NIM 14220010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “’Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Pustaka	12
1. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	16
1. Valuta Asing	16
a. Pengertian Valuta Asing	16
b. Peserta Pasar Valuta Asing	19
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar.....	21

d. Regulasi Valas di Indonesia.....	13
e. Valuta Asing dalam Hukum Islam (<i>al-sharf</i>)	29
2. Perjudian (<i>maisir</i>)	37
a. Pengertian perjudian (<i>maisir</i>).....	37
b. Landasan Hukum	39
c. Macam-Macam Perjudian	40
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber dan Jenis Data	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. <i>Trading Binary Option</i>	53
1. Sejarah <i>Trading Binary Option</i>	53
2. Deskripsi <i>Trading Binary Option</i>	56
3. Praktik Perdagangan <i>Trading Binary Option</i>	66
4. Perbedaan <i>Binary Option</i> dan <i>Foreign Exchange</i>	74
B. Pendapat MUI Kabupaten Malang Terhadap Praktik <i>Trading Binary Option</i>	78
BAB V PENUTUP	90
1. Kesimpulan	90
2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pergerakan kurs pasangan mata uang asing.....	67
Gambar 2. Memilih pasangan kurs mata uang asing.....	68
Gambar 3. Menentukan <i>expiry time</i>	68
Gambar 4. Menentukan jumlah uang yang akan diperdagangkan.....	69
Gambar 5. <i>Rate payout</i> perdagangan.....	70
Gambar 6. Menentukan opsi.....	71
Gambar 7. <i>List trade</i> atau daftar perdagangan	71
Gambar 8. Profit yang didapatkan.....	72
Gambar 9. Contoh perdagangan <i>trading binary option</i>	72
Gambar 10. Perbedaan <i>binary option</i> dan <i>forex</i>	77
Gambar 11. Asumsi <i>admin</i> domain di media sosial	87

ABSTRAK

Ahmad Firjatullah Hasanuddin, NIM 14220010, 2019. *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Kata Kunci: Trading, Binary Option, Opsi Biner, Majelis Ulama Indonesia

Saat ini telah muncul suatu transaksi jenis baru dengan memanfaatkan pergerakan kurs mata uang yang disebut *trading binary option* atau opsi biner. Opsi biner adalah Opsi adalah alat pasar saham untuk menghasilkan uang dengan hanya memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset. *Trading binary option* ini menjadi semakin terkenal setelah banyak dipromosikan pada iklan-iklan atau *adsense* youtube yang menurut hasil riset, 92 persen pengguna Indonesia menyatakan YouTube adalah tujuan pertama mereka ketika mencari konten video yang menarik dengan topik yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwasanya youtube memiliki pengaruh besar dalam memberikan informasi terbaru yang termasuk di dalamnya adalah *trading binary option*. Adapun karena praktik *trading* yang masih baru dan mudah untuk dipraktikkan tersebut maka dapat dilakukan penelitian sebagai pengetahuan mengenai *trading binary option*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek *trading binary option* pada aplikasi online ? (2) Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap praktek *trading binary option* ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek dan pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang dibolehkannya atau tidaknya praktek *trading binary option* tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memulai praktik *trading binary option*, *trader* harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan melakukan deposit uang ke rekening virtual yang dimilikinya melalui *internet banking*. Setelah itu *trader* sudah bisa melakukan praktik *trading binary option* dengan cara menetapkan *expiry time* dan memilih naik atau turunnya nilai suatu aset dengan keuntungan tertentu baik itu menggunakan teknik analisis ataupun sekedar spekulasi yang ditampilkan melalui grafik (*chart*) terminal perdagangan. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang sepakat bahwa praktik *trading binary option* diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena bersifat spekulasi dan untung-untungan yang di dalam Islam disebut juga sebagai *maysir* sehingga dikategorikan sebagai permainan judi walaupun menggunakan teknik analisis maupun tidak.

ABSTRACT

Ahmad Firjatullah Hasanuddin, NIM 14220010, 2019. *Opinion of the Indonesian Ulama Council (MUI) Malang Regency Against Trading Binary Option*. Thesis. Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Kata Kunci: Trading, Binary Options, Indonesian Ulama Council

Recently, a new type of transaction has emerged by utilizing currency exchange movements called trading binary options. Binary options are stock market tools to make money by only predicting an increase or decrease in the price of an asset. This trading binary options is increasingly popular after being promoted in advertisements or youtube adsense which according to research results, 92 percent of Indonesian users say YouTube is their first destination when looking for interesting video content with diverse topics. This shows that youtube has a big influence in providing the latest information including trading binary options. As for trading practices that are still new and easy to practice, research can be done as knowledge of trading binary options.

The research problems in this study are (1) How do you practice trading binary options on online applications? (2) What is the opinion of the Malang Regency Ulama Council on the practice of trading binary options? The purpose of this study is to find out the practices and views of the Indonesian Ulama Council regarding whether or not the practice of trading binary options is allowed or not.

In this study, the researcher uses a qualitative approach. The type of this research is descriptive. In obtaining data, the researcher uses interview methods and documentation. The analysis used is descriptive analysis.

The results of this study indicated that to start the practice of trading binary options, traders must register first and proceed with depositing money into the virtual account they have through internet banking. After that, the trader can practice trading binary options by setting expiry time and choosing the increase or decrease in the value of an asset with certain benefits whether using analytical techniques or just speculation displayed through the trading terminal chart. However, the Malang Regency Ulama Council (MUI) agreed that the practice of trading binary options is prohibited or prohibited to do because it is speculation and chancy in Islam which is also called maysir, so, it is categorized as a gambling game even if it uses analytical techniques or not.

ملخص البحث

أحمد فرجة الله حسن الدين ٢٠١٩، ١٤٢٢، ١٠، آراء مجلس العلماء الاندونيسيين (MUI) مالانج في تداول الخيارات الثنائية. بحث علمي جامعي بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور الحاج عباس عرفان الماجستير

الكلمة الرئيسية : التداول ، الخيارات الثنائية ، الخيارات الثنائية ، مجلس العلماء الاندونيسيين قد اظهر في عصرنا الحاضر نوع جديد من المعاملات من الذي يستخدم حركات صرف العملات تسمى تداول الخيارات الثنائية. هي أداة لسوق الأوراق المالية لكسب المال من خلال التنبؤ فقط بزيادة أو نقصان سعر الأصل. أصبح الخيار الثنائي مشهورا بعد العديد من الإعلانات روجت على يوتيوب، والتي وفقا لبحث ٩٢٪ من مستخدميه في اندونيسيا ذكر ان يوتيوب هي أول وجهتهم في بحث عن محتوى الفيديو المثير للاهتمام أن مجموعة متنوعة من المواضيع. هذا يدل على أن يوتيوب له آثار كبير في توفير أحدث المعلومات بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية. بالنسبة للممارسات التجارية التي لا تزال جديدة وسهلة الممارسة ، يمكن إجراء البحوث كمعرفة بتداول الخيارات الثنائية.

و في هذا البحث هناك المشكلة الأول عن كيفية الخيارات الثنائية. والثاني كيف آراء مجلس العلماء الاندونيسيين مالانج ريجنسي ضد تداول الخيارات الثنائية. وهدف هذا البحث لمعرفة عن كيفية الخيارات الثنائية كيف آراء مجلس العلماء الاندونيسيين مالانج أيجوز ام لا.

واستخدم الباحث منهج البحث النوعي. نوع هذا البحث وصفي. في الحصول على البيانات ، استخدم الباحثون طرق المقابلة والوثائق. التحليل المستخدم هو التحليل الوصفي

واظهر ان بداية ممارسة تداول الخيارات الثنائية يجب على التجار التسجيل أولاً، ثم يقدم إيداع الأموال في حساب افتراضي مملوك عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. و بعد ذلك أن التجار يمكن القيام به بممارسات تداول الخيارات الثنائية عن طريق تحديد وقت انتهاء الصلاحي واختيار ارتفاع أو انخفاض في قيمة الموجودات في ميزة معينة إما باستخدام تقنيات التحليل أو مجرد تكهنات تظهر من خلال محطة الرسوم البيانية التداول. لكن مجلس العلماء في مالانج وافق على ان هذه الممارسة المتاجرة بالخيارات الثنائية محظورة او حرام. بسبب المضارب هو يوصف على التخمين التي في الإسلام ما يسمى أيضا الميسر وبالتالي تصنيفها على أنها ألعاب الميسرو على الرغم من استخدام التقنيات التحليلية أم لا.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia pun memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Pada era ini perkembangan terjadi dalam segala bidang yaitu ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, pertahanan, dan keamanan serta bidang-bidang lainnya.

Bidang ekonomi adalah salah satu wilayah yang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan tersebut yang menjadikan perekonomian suatu negara dengan negara lain menjadi semakin saling

terintegrasi dan terkait. Hal ini kemudian menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara akan selalu terkait dengan sistem perekonomian global termasuk bidang perdagangan internasional.¹

Suatu negara akan memerlukan transfer atau konversi mata uang dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi kegiatan perdagangan internasional negara tersebut. Hal ini disebabkan tidak semua negara memiliki mata uang yang sama, yaitu setiap negara memiliki mata uang sendiri. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk melakukan konversi mata uang dalam lalu lintas perdagangan internasional. Hal tersebut yang menjadi pendorong dalam suatu negara sehingga dapat terciptanya transaksi valuta asing di pasar valas.

Transaksi valuta asing ini disebut juga *Foreign Exchange Online Trading* (FOT) yaitu perdagangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet dimana kontak fisik antar manusia menjadi minim sehingga *deal* dan instruksi-instruksi jual beli yang berada dalam satu *platform* situs internet.²

Transaksi valas akan selalu bergantung pada kondisi ekonomi maupun kondisi politik suatu negara karena akan mempengaruhi fluktuasi nilai kurs mata uang suatu negara. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, eksportir, importir, dan spekulan inilah yang akan tertarik untuk melakukan transaksi valuta asing dikarenakan adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang itu sendiri.

¹ Muhammad Sulhan, *Transaksi Valuta Asing (Al-Al-sharf) dalam Perspektif Islam*, (Fakultas Ekonomi UIN Malang), h. 1.

² Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013), h. 3

Dalam prinsip muamalah, perdagangan mata uang disebut sebagai *al-sharf* yang merupakan sebuah nama transaksi/penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya. Transaksi jual beli sebenarnya dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak ada unsur riba, maisir, gharar, dan lain-lain karena dikhawatirkan akan ada satu pihak saja yang dirugikan ataupun diuntungkan. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan atasnya, terkait dengan *trading foreign exchange*, Islam juga telah mengaturnya. Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai ditempat tersebut, tidak ada terutang. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadis, dari Ubaidah Ibn Shamit di mana Rasulullah bersabda³

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَا ۚ بِسِوَا ۚ يَدًا بِيَدٍ
فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه
مسلم)

“Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis), harus sama (kualitas dan kuantitasnya), harus tunai. Apabila tidak sama (jenis dan kualitasnya) maka jual-belianlah sekehendakmu secara tunai (HR. Muslim)”

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), h. 150

Saat ini telah muncul suatu transaksi jenis baru dengan memanfaatkan pergerakan kurs mata uang yang disebut *trading binary option* atau opsi biner. Opsi biner adalah Opsi adalah alat pasar saham untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset⁴. Selain dengan memprediksi dengan asal-asalan, pada *trading binary option* ini memiliki beberapa teknik analisis seperti yang berlaku pada FOT sehingga kemungkinan untuk benar dalam menentukan naik turunnya harga sebuah aset oleh *trader* lebih besar. Opsi biner tersebut dapat diakses melalui *platform-platform trading* yang tersedia di internet.

Trading binary option ini menjadi semakin terkenal setelah banyak dipromosikan pada iklan-iklan atau *adsense* youtube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang telah dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005 dan menjadi tren hingga sekarang. Situs youtube ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi konten video kepada pengguna youtube lainnya. Selain itu ada juga konten-konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.⁵

Pada saat ini lebih dari satu miliar pengguna per bulan di seluruh dunia menggunakan YouTube yang merupakan salah satu situs web berbagi video paling populer saat ini. Popularitas situs ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan jumlah pengguna setiap harinya. Bahkan, lembaga riset pasar Statista memperkirakan bahwa jumlah penggunanya akan

⁴ <https://id-olymptrade.com/training/faq> diakses pada tanggal 04 Juni 2018.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada tanggal 08 Maret 2019

mencapai angka 1,8 miliar orang pada tahun 2021 nanti. Tingginya popularitas situs web youtube ini dilatarbelakangi karena meningkatnya nilai guna *platform* berbagi video tersebut terhadap pengguna internet. Youtube tidak hanya dikunjungi oleh pengguna untuk mendapatkan hiburan, tetapi juga untuk menambah pengetahuan atau mendapatkan informasi. Google mengatakan bahwa 57 persen pengguna youtube mencari konten hiburan serta 86 persen juga menyatakan terbiasa mengunjungi situs tersebut untuk mempelajari informasi baru.⁶

Momentum tersebut juga dapat dirasakan di Indonesia. Pada tanggal 9 Mei 2018, Google mewakili YouTube menyampaikan hasil riset yang dilaksanakan bersama Kantar TNS. Menurut hasil riset, 92 persen pengguna Indonesia menyatakan YouTube adalah tujuan pertama mereka ketika mencari konten video. Secara umum, pengguna Indonesia berpendapat bahwa YouTube memudahkan mereka dalam mencari konten yang menarik dengan topik yang beragam.⁷

Hal ini menunjukkan bahwasanya youtube memiliki pengaruh besar dalam memberikan informasi terbaru yang termasuk di dalamnya adalah *trading binary option*. Selain melalui *adsense* atau iklan yang ada pada youtube, *trading binary option* ini juga dipromosikan langsung oleh beberapa youtuber seperti EwingHD dan Atta Halilintar yang memiliki jutaan *subscriber*

⁶ <https://id.techinasia.com/fakta-perkembangan-youtube-di-indonesia> diakses pada tanggal 08 Maret 2019

⁷ <https://id.techinasia.com/fakta-perkembangan-youtube-di-indonesia> diakses pada tanggal 08 Maret 2019

sehingga tentu saja banyak dari mereka yang akan tertarik untuk melakukan *trading Binary Option* tersebut. Selain itu terdapat seorang youtuber juga yang telah sukses dalam melakukan *trading binary option* yaitu Alan Suryajana. Konten-konten yang dibuat oleh Alan ini berisi tentang tutorial atau tips-tips melakukan *trading binary option* di *platform* Olymptrade. Selain itu ada juga beberapa video Alan yang jalan-jalan ke luar negeri berkat hasil *tradingnya* melalui *binary option*.

Melihat dari sekilas di mana cara melakukan trading pada binary option itu yang cukup sederhana dan mudah. Kemudian dipromosikan oleh beberapa youtuber yang memiliki jutaan subscriber, bahkan telah ada orang yang sukses dari trading binary option tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *trading binary option* tersebut terutama apakah diperbolehkan dalam syariat Islam atau tidak.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada penelitian ini, maka peneliti ingin meminta pendapat pada lembaga yang tepat. Dikarenakan penelitian ini memiliki fokus pada hukum Islam, maka peneliti memutuskan untuk meminta pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah bagi ulama-ulama yang ada di Indonesia. Peneliti memilih melakukan penelitian dilakukan di MUI Kabupaten Malang agar lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dan juga dikarenakan domisili peneliti berada di Malang. Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian tentang *trading binary option* tersebut yang kemudian dikaitkan dengan pendapat MUI Kabupaten Malang sehingga peneliti akhirnya memutuskan untuk mengambil judul penelitian “*Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, untuk tujuan penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana praktek *trading binary option* pada aplikasi online ?
2. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap praktek *trading binary option* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami mekanisme atau praktek *trading binary option* yang terdapat pada aplikasi online.
2. Untuk mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang terhadap praktek *trading binary option*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori dan praktis yang berguna:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum

khususnya hukum bisnis syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai informasi ataupun referensi bagi pembaca dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga bisa menyumbangkan pemikiran kepada umat Islam dan calon sarjana hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum maupun orang-orang yang berkecimpung pada perdagangan *binary option* (*trader*) untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan untuk memulai ataupun tetap melanjutkan transaksi opsi biner. Kemudian penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah atau pemberi kebijakan lainnya mengenai diperbolehkannya transaksi opsi biner, khususnya bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa sehingga jelas haram atau halalnya praktik ini.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan dalam defenisi operasional berikut ini:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang adalah suatu majelis yang beranggotakan para cendekiawan dan ulama-ulama dari berbagai ormas Islam di Kabupaten Malang.

2. *Trading Binary Option* atau opsi biner yang dimaksud oleh peneliti di sini adalah suatu praktek untuk menentukan kenaikan atau penurunan nilai sebuah aset melalui teknik analisis yang dilakukan secara online.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mengemukakan tentang sistematika penulisan penelitian yang akan digunakan. Penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan sistem perbab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada bab I peneliti menulis tentang pendahuluan, pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah berisi hal-hal yang membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut. Rumusan masalah berisi hal-hal atau pertanyaan dasar tentang penelitian tersebut yang menentukan tujuan dan isi dari pembahasan penelitian. Tujuan penelitian berisi mengenai hal-hal yang dijadikan sebagai tujuan dari penelitian yang berdasarkan rumusan masalah. Manfaat penelitian berisi nilai guna setelah penelitian dilakukan. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi sederhana tentang penelitian yang dilakukan.

Pada bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bagian, yaitu penelitian terdahulu dan landasan teori atau kerangka teori. Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang telah

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan kemudian akan diuraikan perbedaan serta persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Kemudian untuk landasan teori atau kerangka teori berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini seperti valuta asing dan perjudian.

Pada bab III ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dengan tujuan agar penelitian ini dapat lebih sistematis. Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pada bab IV ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan..

Bab V ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari bab keempat dan akan menjawab setiap rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti. Kemudian saran akan memuat segala hal yang dapat dilakukan pasca dilakukannya penelitian ini ataupun memuat beberapa hal yang dirasa oleh peneliti belum dilakukan sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

Dalam bab ini juga akan dilampirkan segala sesuatu atau informasi yang dapat menjadi bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini benar-benar telah dilakukan oleh peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian dengan judul serupa belum penulis temukan baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang valuta asing. Namun, beberapa penelitian terdahulu tetap memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah :

- a. Penelitian pertama yang ditulis oleh Afif Amriza dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014 dalam

skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *forex online trading*. Adapun fokus penelitian ini yaitu pada saat transaksi tidak adanya penyerahan langsung, adanya *margin* pada proses transaksi, dan sistem transaksi yang *short selling*. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu hukum transaksi dari *forex online trading* adalah haram.⁸

Persamaan yang terdapat pada skripsi yang ditulis oleh Afif Amriza dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang valuta asing, sedangkan perbedaan dari keduanya adalah praktik antara *trading binary option* dan praktik *forex online trading* terdapat beberapa perbedaan. Kemudian jenis penelitian penulis adalah *field research*.

- b. Penelitian kedua yang ditulis oleh Muhammad Ilham Ihwan dari Fakultas Agama Islam jurusan syari’ah (*ahwal al-syakhsiyah*) Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “*Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam perspektif hukum Islam*”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data interview langsung ke Broker Master Forex cabang Malang. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa *forex* dalam sistem *al-sharf*

⁸ Afif Amriza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*, skripsi, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

haruslah terhindar dari faktor penyebab dilarangnya transaksi keuangan yang telah ditetapkan ulama fiqih⁹.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang valuta asing dan bersifat deskriptif-kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah sama-sama dengan interview. Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data interview di MUI Kabupaten Malang sedangkan data interview Muhammad Ilham dari Broker Master *forex* cabang Malang.

- c. Penelitian ketiga yang ditulis oleh Zahrotul Ulanusonif dari Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada forex trading di PT Indosukses Futures Surabaya*". Jenis penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Ulanusonif ini adalah *field research* dengan teknik pengumpulan data langsung ke PT. Indosukses Futures Surabaya. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh *trader* diharamkan apabila bertujuan untuk mencari keuntungan atau mengandung unsur spekulasi¹⁰.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Ulanusonif dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang valuta asing

⁹ Muhammad Ilham Ihwan, *Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam perspektif hukum Islam*, skripsi, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).

¹⁰ Zahrotul Ulanusonif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada forex trading di PT Indosukses Futures Surabaya*, skripsi, (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

dan bersifat deskriptif-kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah sama-sama dengan interview. Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah penulis mengumpulkan data interview di MUI Kabupaten Malang sedangkan data interview Zahrotul Ulanusonif dari PT. Indosukses Futures Surabaya. Selain itu, penelitian penulis membahas perdagangan pada *trading binary option*.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama/	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Afif Amriza Prodi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Forex Online Trading</i>	Persamaan penulis dengan Afif adalah sama-sama menganalisis mengenai valuta asing	Yang menjadi perbedaan dengan penulis adalah terdapat beberapa perbedaan dalam praktik perdagangan antara <i>forex</i> dan <i>binary option</i>
2.	Muhammad Ilham Ihwan Fakultas Agama Islam jurusan syari'ah (<i>ahwal al-syakhshiyah</i>) Universitas Muhammadiyah Malang 2013	Transaksi <i>Foreign Exchange (Forex)</i> dalam perspektif hukum Islam	Persamaan penulis dengan Muhammad Ilham adalah sama-sama meneliti tentang valuta asing dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta pengumpulan data dengan interview.	Yang menjadi perbedaan dengan penulis yaitu pengumpulan data interview oleh penulis dilakukan di MUI Kabupaten Malang sedangkan data interview Muhammad Ilham dilakukan di Broker Master <i>forex</i> cabang Malang.
3.	Zahrotul Ulanusonif Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdaganga	Persamaan penulis dengan Zahrotul Ulanusonif adalah sama-sama jenis	Yang menjadi perbedaan dengan penulis yaitu pengumpulan data interview oleh penulis dilakukan di MUI Kabupaten Malang

	Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2013	n Dua Arah pada <i>forex trading</i> di PT Indosukses Futures Surabaya	penelitian <i>field research</i> .	sedangkan pengumpulan data Zahrotul Ulanusonif dilakukan di PT Indosukses Futures Surabaya
--	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

B. Landasan Teori

1. Valuta Asing

a. Pengertian Valuta Asing

Valuta asing atau yang disingkat dengan kata “Valas” secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Negara lain. Dari pengertian tentang valas tersebut terdapat suatu hal yang relative yaitu kata “di Negara lain”. Jadi suatu mata uang dapat dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari sudut pandang seseorang. Sebagai contoh yaitu bagu orang Indonesia mata uang US Dollar adalah valuta asing, sedangkan bagi orang Amerika, mata uang US Dollar tentunya bukan merupakan valuta asing. Secara lebih luas valuta asing dapat juga diartikan sebagai seluruh kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat dibayar di luar negeri, baik berupa simpanan pada bank di luar negeri maupun kewajiban dalam mata uang asing.¹¹

Perdagangan barang dan jasa, aliran modal, dan dana antar negara akan menimbulkan pertukaran mata uang antar Negara yang pada

¹¹ Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h.1.

akhirnya akan timbul permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu. Sebagai contoh, importir dari Indonesia membeli mobil dari Jepang dengan perjanjian bahwa pembayaran dilakukan dengan mata uang US Dollar. Setelah pihak Jepang menerima pembayaran US Dollar dari importir Indonesia, kemudian dia menukarkan US Dollar tersebut ke dalam mata uang Yen (mata uang Negara Jepang) untuk keperluan membayar upah pegawai dan material yang dia butuhkan untuk membuat mobil. Dari sini dapat dilihat timbul penawaran akan mata uang US Dollar. Dalam praktek sehari-hari pertukaran valuta ini dilakukan dalam bentuk transaksi jual-beli valuta atau transaksi valuta asing.

Dalam hukum ekonomi bila terdapat penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal yaitu pasar dan harga. Begitu juga dengan valas, bila permintaan terhadap valuta tertentu bertemu dengan penawaran terhadap valuta yang sama maka akan terbentuk pasar dan harga. Pasar valuta asing dapat diartikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran valuta asing. Pasar valuta asing ada di seluruh dunia, mulai dari perorangan sampai pemerintah yang melakukan kegiatan di pasar valuta asing. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi membuat pasar setiap negara dapat secara langsung berhubungan

dengan pasar di negara lain sehingga hampir tidak ada lagi batasan negara bagi pasar valuta asing.¹²

Pasar valuta asing ini dalam bahasa Inggris lazim dikenal sebagai *foreign exchange market*. Pasar valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.¹³ Pasar asing merupakan tempat riil atau abstrak yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) dengan pihak yang memiliki dana (*lender*). Para peserta pasar dalam valuta asing mempunyai berbagai kepentingan, antara lain yaitu menyelesaikan semua tagihan atau kewajiban kepada pihak lain di negara lain, hal ini disebut sebagai *trading*, selain itu untuk kegiatan *hedging* ataupun *speculating*. Tidak jarang hal ini sulit untuk membedakan dengan jelas antara yang satu terhadap yang lain. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka dapat dibedakan tujuan peserta pasar, antara lain yaitu : untuk komersial, bagi keperluan ekspor, impor, lalu lintas modal dan jasa; untuk pendanaan biasanya berupa pinjaman valuta asing untuk kebutuhan arus kas lembaga usaha; untuk investasi; membentuk portofolio, *safety* pada properti atau tujuan komersil lainnya; untuk market making, banyak bank-bank besar yang berdagang valuta asing menawarkan

¹² Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, h. 2.

¹³ Wiene Sandyawati, *Valuta Asing : Jurus Ampuh Dalam Memenuhi Kebutuhan Dana Jangka Pendek Investor*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 39.

harga dua arah sebagai market maker; untuk keperluan individu, bagi mahasiswa untuk keperluan studi, turis untuk keperluan belanja; untuk *position taking* artinya adakala peserta pasar mengambil posisi dalam usaha mencari keuntungan dengan mengantisipasi pergerakan nilai tukar mata uang dan tingkat bunga.¹⁴

b. Peserta Pasar Valuta Asing

Dalam pasar valuta asing terdapat pihak yang membeli (*buyer*) suatu jenis valuta dan pihak yang menjual (*seller*) valuta lainnya. Mereka inilah yang disebut sebagai peserta pasar valuta asing. Peserta pasar valuta asing terdiri dari¹⁵ :

1) Perusahaan

Perusahaan melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain membutuhkan transaksi jual-beli valuta asing untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya.

2) Masyarakat atau perorangan

Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi ataupun untuk memenuhi kebutuhannya.

¹⁴ Sandyawati, *Valuta Asing : Jurus Ampuh*, h. 40

¹⁵ Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, h. 4

3) Bank umum

Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah (perusahaan) yang ingin bertransaksi jual-beli valas, berusaha memperoleh keuntungan dari perubahan harga valuta asing di pasar, dan memenuhi kewajiban valuta asing yang dimilikinya.

4) Broker/perantara

Broker adalah orang atau perusahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara terjadinya transaksi valas. Mereka biasanya berusaha membantu pembeli mencari penjual dan sebaliknya.

5) Pemerintah

Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan utang luar negeri, penerimaan utang luar negeri baru yang harus ditukar ke valuta sendiri, dll.

6) Bank sentral

Di banyak negara sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Salah satu instrument dalam penstabilan perekonomian adalah dengan transaksi valuta asing.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini yaitu adanya arus uang dan modal dalam bentuk mata uang asing (*foreign currency*) dari berbagai pusat keuangan di semua negara. Aliran valuta asing itu disebabkan karena tuntutan perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu negara yang surplus ke negara yang defisit dapat terjadi karena berbagai faktor atau kondisi sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan nilai tukar valuta asing di masing-masing negara. Beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi nilai tukar valuta asing pada masing-masing negara antara lain dipengaruhi oleh¹⁶ :

1) Faktor Fundamental yang terdiri dari :

- a) Faktor politik, yaitu stabilitas sebagai pemeliharaan situasi negara, stabilitas ekonomi dalam hal kapasitas lembaga keuangan dan pasar untuk memobilisasi dana dari *surplus spending unit* secara efisien, menyediakan likuiditas serta mengalokasikan investasi tanpa masalah dalam fiscal, dan stabilitas moneter dalam menjaga nilai uang (moneter) digambarkan dengan tingkat inflasi yang rendah serta stabil. Selain itu faktor politik dapat dicerminkan juga dengan adanya proteksi dan peralihan kekuasaan.

¹⁶ Sandyawati, *Valuta Asing*, h. 26-32.

b) Faktor ekonomi, yaitu hal-hal yang berpengaruh seperti suku bunga, inflasi, perkembangan ekonomi, neraca pembayaran, kebijakan moneter, kebijakan fiscal, dan cadangan devisa.

2) Faktor *technical*

Faktor teknik lebih bersifat *scientific* dan matematis dibandingkan dengan faktor fundamental. Analisa ini menggunakan grafik yang disebut *chart* dan dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan matematika. Analisa ini sering digunakan oleh investor yang menginvestasikan dananya untuk perkiraan pergerakan harga dalam jangka pendek. Sering juga faktor teknis dari harga komoditas mempengaruhi harga dan nilai tukar valuta asing. Para analis faktor ini harus lebih berkonsentrasi terhadap info harga actual, yang didapatkan dari para dealer perusahaan lain.

3) *Psychological/market sentiment*

Permintaan atau penawaran para pelaku pasar berdasarkan perkiraan mengenai perkembangan nilai tukar di masa mendatang dengan membeli di saat nilai tukar suatu mata uang sedang rendah dan kemudian menjualnya setelah mata uang tersebut naik atau sebaliknya guna mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut dapat disebut sebagai investasi atau spekulasi.

4) Faktor potensi

Faktor ini dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu potensi dasar dan competitor yang ada pada lingkungan usaha. Potensi yang ada didasarkan pada kebutuhan atau dengan kata lain *supply* dan *demand*. Sedangkan potensi kompetitor dapat dilihat dari adanya transaksi internasional atau hanya sekedar spekulasi dari perorangan atau perusahaan dalam mencari keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang tertentu. Pelaku bisnis harus cermat menanggapi kemampuan lawan bisnisnya dalam mempertimbangkan *pricing*, dengan demikian maka perusahaan harus mempertimbangkan dalam menggaji seorang pakar valuta asing yang mempunyai kemampuan *personality* dan keuangan, dengan dukungan *network* dan *service* lainnya untuk mencapai keuntungan yang optimal.

Faktor fundamental, faktor analitikal, faktor psikologis, dan faktor potensi perdagangan valuta asing ini yang dikombinasikan oleh *trader* di seluruh dunia untuk memadukan waktu, tindakan jual beli, dan mengukur pergerakan harga.

d. Regulasi Valas (*forex*) di Indonesia

Perdagangan valuta asing atau *forex* termasuk dalam perdagangan berjangka sehingga landasan hukumnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka sedangkan kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi¹⁷. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya..

Adapun institusi-institusi dalam perdagangan berjangka yang disebutkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 antara lain:

- 1) Pengawas yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 mengamanatkan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

pembentukan badan pengawas ini sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka sehari-hari di Indonesia. Pada pasal 5 UU No. 32 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan BAPPEBTI memiliki 3 tujuan yaitu¹⁸ :

- a) Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan dalam suasana persaingan yang sehat.
 - b) Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka.
 - c) Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.
- 2) Penyelenggara, dalam hal ini adalah bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka diatur pada bab III Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Bursa berjangka memiliki fungsi untuk menyediakan fasilitas agar terselenggaranya perdagangan serta terawasinya kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif agar sesuai dengan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

peraturan yang berlaku. Izin usaha untuk menyelenggarakan bursa berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas¹⁹. Bursa ini berada di Jakarta yang biasa disebut dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Sedangkan lembaga kliring berjangka adalah lembaga yang berfungsi menyelesaikan dan menjamin seluruh transaksi yang dilakukan di bursa dan telah didaftarkan padanya. Lembaga kliring berperan sebagai penjual terhadap pemegang posisi beli dan sebagai pembeli terhadap pemegang posisi jual sehingga dalam perdagangan berjangka pembeli dan penjual tidak perlu saling bertemu atau saling mengenal karena dalam transaksi mereka diwakili oleh lembaga kliring. Lembaga kliring ini di Indonesia disebut Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (LKBI) yang berada di Jakarta.

- 3) Pelaku adalah adalah pialang berjangka, yaitu satu-satunya profesional yang boleh menerima amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring akan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

diwakili oleh pialang berjangka. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka. Dalam melakukan kegiatannya, pialang berjangka menerima margin, yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka yang selanjutnya margin tersebut wajib disimpan secara terpisah dari kekayaan perusahaan pialang berjangka dalam rekening terpisah (*segregated Account*). Fungsi rekening terpisah antara lain untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan.²⁰ Unsur penunjang adalah penasehat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka serta perbankan dan tenaga ahli bidang akuntansi, hukum, pergudangan, dan lembaga penguji mutu.

Bursa berjangka merupakan tempat berlangsungnya transaksi perdagangan berjangka. Didalam bursa ini diperjual-belikan berbagai

²⁰ <https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1047.html> diakses pada tanggal 08 Maret 2019.

macam produk berjangka. Produk-produk berjangka tersebut dapat dibagi atas 3 jenis produk yaitu²¹:

1) Indeks saham

Indeks saham merupakan nilai gabungan dari pergerakan beberapa saham unggulan dalam suatu bursa saham. Contohnya: Hangseng 33. Indeks ini merupakan nilai dari pergerakan 33 saham Unggulan di bursa saham hongkong. Indeks Saham yang umum di perdagangan di Indonesia adalah : indeks Saham Hangseng33 (Hongkong), Kospi200 (Korea), Nikkei225 (Jepang).

2) Komoditi

Komoditi merupakan salah satu produk berjangka yang jumlah perdagangannya cukup besar. Hal ini terutama disebabkan oleh jenis dan jumlah produk komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka sangat besar. Produk komoditi secara umum dapat dibagi atas 2 jenis yaitu :

- a) Hard komoditi (komoditi yang tahan lama) seperti :Emas, Karet, Minyak

²¹ Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h.38.

- b) Soft komoditi (komoditi yang tidak tahan lama)
seperti : Kopi, jagung, kacang Merah, Kacang
Kedelai.

3) *Forex*

Forex atau *Foreign Exchange* (Nilai tukar Valuta Asing) merupakan perdagangan mata uang asing yang dilakukan di pasar mata uang. Perdagangan forex merupakan produk berjangka yang volume serta nilai transaksinya paling besar diantara produk-produk berjangka lainnya. Saat ini mata uang yang paling banyak di perdagangan (Major Currencies) adalah EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF dan AUD/USD akan tetapi ada juga beberapa mata uang yang di perdagangan tetapi tidak berlawanan dengan USD (Cross Rate) seperti GBP/JPY, EUR/JPY). Untuk dapat melakukan transaksi atas jual beli ketiga produk bursa berjangka diatas maka setiap calon investor diwajibkan untuk menyetor dana kepada pialang berjangka yang telah mendapat ijin dari pengawas perdagangan berjangka. Dana tersebut biasa disebut margin.

e. Valuta Asing Dalam Hukum Islam (*al-sharf*)

1) Pengertian *al-sharf*

Secara harfiah *al-sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli suatu valuta

dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing, dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dollar atau sebaliknya. Pendapat lain mengatakan bahwa *al-sharf* adalah transaksi pertukaran emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya²².

Dalam literatur klasik, pembahasan pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar, menurut Syauqi Isma'il Syahatah (ahli fikih dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumbuh ulama, 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama mazhab Hanafi adalah 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing. Pada masa kini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai atau dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money charger*.²³

2) Landasan hukum akad *al-sharf*

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *al-sharf* itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual

²² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.172-173.

²³ Sutan Remy Sjahueini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta :PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 88

beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu²⁴:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Fuqaha menyatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf* didasarkan pada sejumlah hadis nabi. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadis, dari Ubaidah Ibn Shamit di mana Rasulullah bersabda²⁵ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ
فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه
مسلم)

“Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis), harus sama (kualitas dan kuantitasnya), harus tunai. Apabila tidak sama (jenis dan kualitasnya) maka jual-belikanlah sekehendakmu secara tunai (HR. Muslim)”

Perbedaan antara *al-sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-sharf*.

²⁴ Q.S Al-Baqarah ayat 275

²⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektua*, h. 150

Walaupun *al-sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam bai' mutlak (jual beli barang dengan uang) dan bai' muqayyadah (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam aqad *al-sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

3) Syarat-syarat *al-sharf*

Menurut ulama fikih, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut²⁶ :

- a) Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara material maupun secara hukum. Penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut para ahli fikih,

²⁶ Sutan Remy Sjahueini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 89-91

syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya riba *An-nasi'ah* (penambahan pada salah satu alat tukar).

- b) Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp50.000 ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp 5.000.
- c) Dalam *al-sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khيار* syarat. Maksud dari *khيار* syarat ini adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut. Alasan tidak diperbolehkannya *khيار* syarat itu adalah selain untuk menghindari riba, juga karena hak *khيار* membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli *al-sharf* adalah penguasaan valuta yang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak. Dalam

hal pada akad *al-sharf* diperjanjikan suatu *khlar* syarat, maka syarat tersebut tidak sah.

- d) Dalam akad *al-sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *al-sharf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan. Akibat hukumnya, apabila salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad *al-sharf* tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *al-sharf* yang saling dipertukarkan itu.

4) Fatwa MUI mengenai *al-sharf*

Dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*) baik antar mata uang sejenis maupun berlainan jenis. Dalam *urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk dijadikan pedoman. Adapun fatwa yang dimaksud

adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No :28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)²⁷ :

a) Pertama : Ketentuan Umum:

- i. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
- ii. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- iii. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- iv. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- v. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

b) Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- i. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai

²⁷ <https://dsnemui.or.id/category/fatwa/page/10/> diakses pada tanggal 02 Februari 2019.

proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

- ii. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- iii. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- iv. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta

asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

- c) Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Perjudian (*maisir*)

a. Pengertian Perjudian (*maisir*)

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya yaitu lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Beberapa orang berpendapat bahwasanya *maisir* berasal dari kata *yasara* (يَسَرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah dan tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut

qimar dapat diartikan sama. *Qimar* sendiri memiliki arti taruhan atau perlombaan.²⁸

Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya yaitu pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang sesuai kesepakatan sebagai taruhan kepada pihak pemenang. Syekh Muhammad Rasyid menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya dapat termasuk dalam kategori ini. Menurut Yusuf Qardhawiy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*” menyebutkan bahwa judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan²⁹

Pada pasal 303 ayat(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan judi sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara

²⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), h. 24-25.

²⁹ Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, h. 28.

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya³⁰.

Beberapa definisi di atas sebenarnya saling melengkapi sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur, yaitu :

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah
- 3) Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

b. Landasan Hukum

Perjudian dalam hukum Islam sangat jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari perbuatan tersebut juga besar, hal ini dapat dilihat berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219:

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S Al-Baqarah : 219)

c. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang telah banyak bentuk permainan perjudian dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Contohnya adalah seperti pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola yang dapat menjadi objek permainan judi. Permainan-permainan tersebut semula bertujuan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Namun lama-kelamaan ditambahkan dengan pertarungan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu

Stanford Wong dan Susan Spector dalam buku yang mereka tulis yaitu *Gambling Like a Pro* membagi karakteristik psikologis

mayoritas penjudi menjadi lima kategori. Kelima kategori tersebut yaitu³¹:

1) *Patience Games*

Dalam perjudian kategori ini, para penjudi hanya perlu dengan sabar menunggu nomor yang mereka miliki untuk keluar. Bagi mereka masa-masa menunggu sama menariknya dengan masa ketika mereka memasang taruhan, mulai bermain ataupun ketika mengakhiri permainan. Bagi penjudi yang ingin santai serta tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, maka judi model ini merupakan pilihan yang paling digemari. Termasuk dalam kategori ini adalah: Lottery, Keno, Bingo.

2) *Sociable Games*

Dalam model ini, penjudi bertaruh di atas alat atau media yang ditentukan bukan melawan satu sama lain. Pada perjudian jenis ini banyak dijumpai para penjudi yang saling bercakap, tertawa, atau pun tegang. Walaupun para penjudi selau ingin menang, mereka sadar bahwa jika mereka tidak selamanya mendapatkan hal tersebut, paling tidak mereka sudah mendapatkan kesempatan yang baik untuk mencoba permainan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Dadu, Baccarat, BlackJack, Pai Gow Poker, Let It Ride, Roulette Amerika.

³¹ M. Darul Farokhi, *Komunikasi Anti Sosial Anggota Komunitas Judi Online di Taman Sepanjang Sidoarjo*, skripsi, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2014

3) *Games You Can Beat*

Dalam judi model ini, penjudi sangat kompetitif dan berusaha agar dapat menguasai permainan. Penjudi menyanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan. Penjudi harus dapat memilih dan membuat keputusan secara tepat serta dapat membedakan alternatif kondisi mana harus ikut bermain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan yang dirancang khusus bagi penjudi yang hanya mementingkan kemenangan. Termasuk dalam kategori ini adalah: Blackjack, Poker, Pai Gow Poker, Video Poker, Sports Betting, Pacuan Kuda

4) *Analytical Games*

Analytical games merupakan model judi yang sangat menarik terutama untuk orang yang mempunyai kemampuan menganalisis data dan mampu membuat keputusan sendiri. Perjudian model ini memerlukan riset dan sumber informasi yang cukup banyak serta kemampuan menganalisis berbagai kejadian. Termasuk dalam kategori ini adalah: Pacuan Kuda, Sports Betting (cth: Sepakbola, Balap Mobil/Motor, dll). Situs judi online yang memanfaatkan jaringan internet makin

diminati di tanah air. Keleluasan menjalankan aktivitas dan transaksi judi jadi pemicunya.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu³²:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi :

- 1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - a) Roulette
 - b) Blackjack
 - c) Bacarat
 - d) Creps
 - e) Keno
 - f) Tombala
 - g) Super Ping-Pong
 - h) Lotto Fair
 - i) Satan
 - j) Paykyu
 - k) Slot Machine (Jackpot)
 - l) Ji Si Kie
 - m) Big Six Wheel

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- n) Chuc a Cluck
 - o) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
 - p) Yang berputar (Paseran)
- 2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan :
- a) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - b) Lempar gelang
 - c) Lempar uang (coin)
 - d) Koin
 - e) Pancingan
 - f) Menebak sasaran yang tidak berputar
 - g) Lempar bola
 - h) Adu ayam
 - i) Adu kerbau
 - j) Adu kambing atau domba
 - k) Pacu kuda
 - l) Kerapan sapi
 - m) Pacu anjing
 - n) Hailai
 - o) Mayong/Macak
 - p) Erek-erek

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- a) Adu ayam
- b) Adu sapi
- c) Adu kerbau
- d) Pacu kuda
- e) Karapan sapi
- f) Adu domba atau kambing
- g) Adu burung merpati





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option* ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fakta yang ada melalui pengamatan dan penelitian di lapangan yang kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.³³

Pada penelitian ini dicari data untuk menjumpai fakta di lapangan tentang bagaimana praktik *trading binary option* kemudian melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa ulama di MUI Kabupaten Malang untuk mengetahui pendapat mereka tentang praktik *trading binary option* tersebut.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1998), h. 52

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.³⁴

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari pendekatan penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.³⁵ Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba mendeskripsikan tentang bagaimana praktik *trading binary option* tersebut secara sistematis dan akurat. Setelah itu peneliti juga akan mendeskripsikan tentang Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*” ini dilakukan di *Islamic Centre* Jalan Trunojoyo Nomor 01, Kepanjen, Kabupaten Malang.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), h. 100

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 309

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun data-data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di MUI Kabupaten Malang. Adapun narasumber peneliti adalah Bapak Romadlon Chotib selaku wakil ketua komisi fatwa MUI Kabupaten Malang, Bapak Khoirul Hafidz Fanani, dan Bapak Moch. Syamsi selaku anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Malang.

Selain itu, untuk memperoleh data yang aktual dan akurat mengenai mekanisme perdagangan *trading binary option*, maka peneliti memilih salah satu domain internet yang memfasilitasi praktik perdagangan tersebut yaitu domain olymtrade.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), h. 30.

yang mendukung pada permasalahan penelitian ini seperti undang-undang, kitab suci Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdiri dari : wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisisioner, observasi atau survey lapangan, dan dokumentasi.³⁷

1. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan³⁸. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan interview langsung pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok permasalahan sehingga peneliti dapat

³⁷ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), h. 166

³⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), h. 130.

memperoleh data-data yang jelas dan rinci. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa ulama MUI Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya³⁹. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber non-manusia, yaitu sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.⁴⁰ Dokumentasi yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah foto dan rekaman pada saat wawancara dengan narasumber. Selain itu adalah buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non statistic* atau analisis (*content analysis*).⁴¹ Dalam menganalisis data peneliti melakukan proses:

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2002), h. 206

⁴⁰ Tanzeh, *Pengantar Metode*, h. 185

⁴¹ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal. 31

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu peneliti meneliti kembali data yang telah dicatat untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴² Dalam penelitian ini, proses *editing* yang telah dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa kembali catatan, rekaman, berkas, dan informasi dari domain olymtrade serta hasil wawancara dengan ulama-ulama yang ada pada MUI Kabupaten Malang.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying yaitu tahap yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih memudahkan peneliti dalam menyajikan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini juga memiliki tujuan untuk menyusun data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah verifikasi (*verifying*) data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam hal ini mencoba beberapa kali kepada *admin* domain olymtrade untuk memastikan beberapa informasi dan peneliti juga mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan melalui rekaman yang

⁴² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270

telah dilakukan serta mencocokkannya dengan data yang sudah ditulis oleh peneliti.


4. Analisis Data (*Analysing*)

Proses selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif, data dianalisa dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca serta diberi arti (*interpretasi*)⁴³.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada tahap ini peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang praktik *trading binary option* dan pendapat ulama Kabupaten Malang terhadap praktik tersebut.

⁴³ Suwandi dan Erik S. Rahmawati (eds), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), h. 29.



BAB IV

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. *Trading Binary Option*

1. Sejarah *Trading Binary Option*

Trading Binary Option menjadi semakin terkenal di seluruh dunia setelah adanya pertukaran opsi biner seperti Nadex dan Daweda Exchange. Pada perdagangan biner *trader* bisa bertaruh pada aset keuangan dan menghasilkan beberapa keuntungan dengan cepat. Sejarah perdagangan opsi biner dimulai pada tahun 1974 ketika Chicago Board Options Exchange (CBOE) diluncurkan secara resmi. Pada tahun 2008, opsi tersedia untuk publik pertama kalinya sebagai aset yang dapat

diperdagangkan di CBOE. Pada tahun tersebut merupakan tahun krisis subprime Mortgage di Amerika Serikat yang menjadi salah satu pemicu krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah manusia. Lehman Brothers, Bear Stearns dan banyak simbol badan stabilitas keuangan lainnya runtuh satu persatu. Inilah awal mula skenario ketika investor menyadari perlunya opsi investasi berisiko rendah yang akibatnya berujung pada munculnya perdagangan opsi biner.⁴⁴

Pada bulan Mei 2008, opsi biner tersedia untuk publik sebagai aset yang dapat diperdagangkan di American Stock Exchange (AMEX). Beberapa bulan kemudian, beberapa platform opsi biner diperkenalkan oleh pialang seperti 24Option, Banc De Binary dan AnyOption. Pialang tersebut dianggap pelopor dalam industri opsi biner. Tren perdagangan opsi biner menyentuh level tertinggi setelah kemunculan broker-broker biner. Namun, masalah konflik kepentingan muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi biner melalui broker karena setiap orang bertaruh terhadap broker yang berarti broker sebagai pecundang (yang kalah) saat pedagang menang ataupun sebaliknya.

Konflik masalah kepentingan menyebabkan munculnya pertukaran opsi biner dan pada tahun 2009 pertukaran opsi biner pertama muncul dalam bursa, yakni *Northern American Derivatives Exchange* (NADEX). Pertukaran biner memungkinkan perdagangan peer to peer kontrak opsi

⁴⁴ <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

biner yang berarti pedagang biner dapat bertarung melawan pedagang biner lainnya (bukan pertukaran atau broker). Konsep ini berhasil mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan opsi biner terus berkembang.

Pada tahun 2010, SpotOption diluncurkan – penyedia perangkat lunak pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki lebih dari 300 broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% pangsa pasar. 2012 juga merupakan tahun yang penting dalam sejarah perdagangan opsi biner ketika Banc De Binary mengumumkan untuk menjadi broker biner pilihan pertama yang diatur dan meminta broker biner lainnya untuk mengikuti jalur yang sama.⁴⁵

Pada bulan Mei 2012, *Cyprus Security & Exchange Commission* (CySec) – badan pengatur utama Siprus – untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan; kemudian mulai periode yang sedikit gelap untuk industri opsi biner ketika sejumlah pilihan biner penipuan (scamer) menarik perhatian media mainstream.

Pada tahun 2013, CySec memperingatkan pedagang platform biner pilihan yang tidak diatur di tengah banyak keluhan dari pedagang opsi biner. Sama seperti tahun ketika *Commodity Futures Trading Commission*

⁴⁵ <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

(CFTC) mendenda *Banc De Binary* yang secara ilegal meminta pelanggan AS sebanyak hampir \$ 11 juta.

Pada bulan Juni 2014, CFTC dan SEC mengeluarkan peringatan investor gabungan, memperingatkan pedagang biner tentang platform yang tidak benar. Kemudian pada bulan April 2015, Nadex mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama periode 12 bulan. Satu bulan kemudian, pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan (dan bukan produk perjudian). Pada bulan Februari 2016, SpotOption mengumumkan 5 juta unduhan aplikasi seluler. Pada bulan Oktober 2016, istilah “opsi biner” mencatat 110.000 pencarian bulanan di Google – hampir sama dengan perdagangan Forex.⁴⁶

2. Deskripsi *Trading Binary Option*

Trading Binary Option atau dalam bahasa Indonesia disebut opsi biner merupakan kegiatan yang menentukan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh seorang trader pada terminal perdagangan via *online*. Aset pada *binary option* merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset dapat direpresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan

⁴⁶ <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

sebagainya. Opsi merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif (perdagangan), yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau *trader* menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari nominal Perdagangan.⁴⁷ Kegiatan *trading* ini disediakan atau difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet (*platform trading*).

Terminal perdagangan atau *platform trading* merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau *trader* untuk mendapatkan informasi *real time* tentang perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan, dan untuk menerima pesan dari Perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh klien sendiri atau *trader* saat pendaftaran di Website Perusahaan.⁴⁸

Keberhasilan seorang *trader* dalam melakukan perdagangan *binary options* tidak terlepas dari broker yang memfasilitasinya. Hal ini dikarenakan setiap broker *binary option* memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada *platform trading* mereka sehingga para *trader* dapat memilih yang cocok dengan kegiatan *trading binary options* mereka. Broker *binary option* yang telah terkenal di antaranya adalah olymtrade dan binomo.

⁴⁷ <https://id-olymptrade.com/terms> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

⁴⁸ <https://id-olymptrade.com/terms> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

Seperti yang diketahui bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dollar Amerika tidaklah selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti salah satunya yaitu perekonomian suatu negara. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut akan selalu berubah juga. Pada *trading binary option* ini terdapat dua opsi ketika *trader* akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memilih naik atau turunnya nilai suatu aset dengan batas waktu (*expiry*) yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh *trader* benar, maka akan menghasilkan profit sedangkan jika opsi yang dipilih salah, maka *trader* akan mengalami loss.

Trading ini sendiri seperti pada definisi di atas yaitu hanyalah menentukan pergerakan harga suatu aset tertentu sehingga tidak benar-benar membeli mata uang apapun ataupun aset tertentu. Adapun aset yang terdapat pada *platform trading binary option* yaitu :

- a. Euro (EUR)
- b. Poundsterling (GBP)
- c. Dollar Amerika (USD)
- d. Dollar Australia (AUD)
- e. New Zealand Dollar (NZD)
- f. Dollar Canada (CAD)

- g. Franc Swiss (CHF)
- h. Yen Japan (JPY)
- i. Rusia Rubel (RUB)
- j. Peso Mexico (MXN)
- k. Norwegian Krone (NOK)
- l. Gold
- m. Silver
- n. Platinum
- o. Natural Gas
- p. BMW
- q. Google
- r. Facebook
- s. Microsoft

Untuk melakukan perdagangan atau melakukan *trading* pada terminal perdagangan maka trader harus memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran dan menyetujui perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan perjanjian layanan yang terdapat pada *platform* olymtrade.

Di dalam perjanjian itu disebutkan bahwasanya “*perjanjian layanan ini telah dibuat antara INLUSTRIS LTD yang terdaftar di First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, nomor pendaftaran 25161 IBC 2018 (selanjutnya disebut “Perusahaan”) dan individu yang mengisi formulir pendaftaran*

di Website Perusahaan atau di platform perdagangan dan menerima ketentuan Perjanjian Layanan ini dan lampiran yang tercantum di sini pada saat pendaftaran (selanjutnya disebut “Klien”)⁴⁹. Website perusahaan adalah sebuah website di Internet yang berada di olymtrade.com (nama domain) juga website-website lain di internet yang dirujuk oleh perusahaan ke perjanjian ini atau di website Perusahaan.

Pada perjanjian tersebut terdapat beberapa dokumen yang dapat diakses oleh klien dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian layanan ini (terlampir pada Perjanjian Layanan ini):

- a. Peraturan mengenai pelaksanaan perdagangan;
- b. Peraturan mengenai operasi non-perdagangan dan kebijakan KYC/AML;
- c. Pengungkapan risiko;
- d. Dokumen lain yang ada di bagian 'Informasi Hukum' dan website Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada subdomain website Perusahaan dapat diakses oleh Klien dan/atau di terminal perdagangan.

Klien harus secara cermat menahami ketentuan yang ada pada perjanjian tersebut. Dengan menerima syarat-syarat perjanjian tersebut maka klien menyetujui dari semua lampiran yang ada termasuk ketentuan *subdomain website* perusahaan yang dapat diakses oleh klien. Kemudian

⁴⁹ <https://id-olymptrade.com/terms> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

klien juga harus mengonfirmasi bahwa memiliki umur yang sah secara hukum dan bukan warga negara di mana memperdagangkan *trading binary option* dianggap ilegal. Klien juga mewakilkan dan menjamin pada perusahaan bahwa⁵⁰ :

- a. Semua informasi yang diberikan saat pendaftaran serta saat proses pelaksanaan perjanjian ini adalah benar, akurat, dapat dipercaya, dan lengkap di semua aspek serta klien melengkapi formulir pendaftaran sendiri
- b. Klien memiliki hak-hak yang diperlukan untuk memasuki perjanjian ini, mengajukan pertanyaan dan perintah, dan untuk memenuhi kewajiban terkait dengan ketentuan Perjanjian ini
- c. Klien akan melakukan transaksi perdagangan dan non-perdagangan secara pribadi, atas nama sendiri, dan dengan biaya sendiri serta tidak akan menggunakan dana yang dipinjam dari klien Perusahaan lain atau dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi.
- d. Klien akan dipandu oleh prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan rasionalitas sehingga tidak akan melakukan tindakan yang berkoordinasi dengan klien lain untuk tujuan merusak perusahaan seperti menggunakan fitur-fitur teknis pembaruan aliran kutipan harga, menggunakan kesalahan, celah, dan kerentanan perangkat lunak yang ditemukan di terminal

⁵⁰ <https://id-olymptrade.com/terms> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

perdagangan untuk menghasilkan pendapatan. Menggunakan informasi orang dalam atau informasi rahasia ataupun informasi lainnya sebagai akibat dari penggunaan yang akan menguntungkan klien ketika berdagang dengan perusahaan dan/atau merugikan perusahaan.

- e. Klien harus mematuhi norma-norma hukum sesuai dengan hukum internasional yang secara khusus ditujukan untuk mencegah perdagangan ilegal, penipuan keuangan, pencucian uang dan legalisasi hasil kejahatan.
- f. Klien tidak akan menggunakan terminal perdagangan dan Website untuk membantu aktivitas keuangan ilegal dan operasi ilegal lainnya.
- g. Uang yang ditransfer oleh klien ke rekening perusahaan adalah uang legal, secara sah memiliki uang sendiri, dan berhak untuk menggunakannya. Rekening klien tidak akan diisi dengan dana yang berasal dari rekening bank atau dompet elektronik oleh pihak ketiga dan klien tidak akan mentransfer dana dari rekening ke rekening bank atau dompet elektronik milik pihak ketiga.
- h. Semua tindakan klien yang dilakukan tunduk dengan perjanjian ini dan tidak melanggar hukum, peraturan, legislasi, anggaran rumah tangga, dan perundang-undangan yang berlaku bagi klien atau perundang-undangan di mana dia

tinggal atau ketentuan dari perjanjian mana pun yang mengikat klien atau melibatkan aset klien.

- i. Untuk melakukan transaksi klien akan menggunakan perangkat miliknya sendiri dan terhubung ke *platform* perdagangan menggunakan saluran dan sarana komunikasi (termasuk nomor telepon, alamat IP, dll) yang dimiliki oleh klien. Klien juga tidak akan menggunakan perangkat pihak ketiga dan tidak akan memberikan perangkat miliknya kepada pihak ketiga atau klien perusahaan lainnya. kemudian tidak akan menggunakan anonymizers atau perangkat atau alat atau perangkat pihak ketiga lainnya dan alat yang memungkinkan untuk menyembunyikan alamat IP asli atau lokasi dan titik koneksi klien yang sebenarnya ke *platform* perdagangan.
- j. Klien bukan pegawai negeri sipil pemerintah pusat maupun daerah, karyawan lembaga pemerintah pusat ataupun daerah, atau karyawan organisasi pemerintah pusat atau daerah atau organisasi di mana negara memiliki peran yang dominan. Klien bukan orang yang terlibat politik atau anggota keluarga atau kerabat dari orang yang terlibat politik. Klien bukan orang yang memiliki hubungan dekat dengan orang yang aktif berpolitik. Klien bukan orang yang terkait dengan Amerika Serikat atau negara lain di mana Perusahaan tidak melakukan bisnisnya. Perusahaan menafsirkan dan menggunakan istilah

yang digunakan dalam klausul ini secara sepihak menurut norma hukum internasional dan/atau hukum negara tertentu, istilah dan definisi yang diterima secara umum, dan kebiasaan bisnis umum.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak pendaftaran klien di website atau di terminal perdagangan Perusahaan dan akan berlaku untuk jangka waktu tak terbatas. Dengan begitu setelah klien atau *trader* telah melakukan pendaftaran atau *register* pada website atau terminal perdagangan yaitu olymtrade maka *trader* sudah dapat melakukan perdagangan dan mengakses segala informasi yang ada pada website tersebut.

Pada *Trading Binary Option* terdapat dua macam akun yaitu akun *real* dan akun demo. Akun *real* merupakan akun di mana *trader* dapat menandatangani uang mereka ke rekening virtual yang di dalam perjanjian disebut sebagai rekening klien dan digunakan dalam melakukan *trading binary option*. Pada olymtrade uang yang dapat digunakan dalam akun *real* merupakan uang yang berbentuk Dollar Amerika sehingga ketika *trader* menandatangani uang dalam bentuk rupiah maka akan dikonversikan ke dalam bentuk Dollar Amerika.

Para *trader* Indonesia dapat melakukan deposit melalui bank lokal dengan metode pembayaran internet banking. Namun, terlebih dahulu *trader* harus mengaktifkan fitur internet banking dengan cara mengunjungi cabang bank terdekat kemudian akan diberikan *username*,

password, dan token yang digunakan jika akan melakukan deposit. Adapun langkah-langkah deposit yang telah diatur dalam perjanjian layanan adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Klien hanya dapat mengisi akunnya dengan mentransfer ke Akun Perusahaan atau akun Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Perusahaan. Perusahaan berhak mencantumkan Agen Pembayaran resmi dan rincian banknya di terminal perdagangan.
- b. Transfer dana ke Rekening Perusahaan yang dilakukan oleh Klien harus memenuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan tindakan hukum lainnya di negara-negara di wilayah hukum di mana transfer tersebut dilakukan.
- c. Perusahaan akan mentransfer jumlah dana yang masuk di Rekening Perusahaan ke Rekening Klien.
- d. Dana akan ditransfer ke Rekening Klien dalam mata uang Rekening Klien terlepas mata uang apa pun yang ditransfer. Jika mata uang yang di transfer merupakan mata uang selain mata uang Rekening Klien, jumlah transfer akan dikonversi ke mata uang Rekening Klien pada nilai tukar pada saat uang masuk di Rekening Perusahaan.

⁵¹ <https://id-olymptrade.com/terms> diakses pada tanggal 27 Maret 2019

- e. Mata uang yang diterima Perusahaan untuk dikreditkan ke Rekening Klien dan tergantung pada mata uang Rekening Klien serta metode transfer akan ditentukan di terminal perdagangan.
- f. Perusahaan berhak untuk mengatur jumlah transfer minimal dan maksimal tergantung pada metode transfer dan mata uang yang ditransfer.
- g. Dana akan didepositkan ke Rekening Klien dalam waktu satu (satu) hari kerja, tetapi tidak lebih dari akhir hari kerja setelah hari di mana dana masuk ke Rekening Perusahaan.
- h. Jika dana yang dikirim oleh Klien belum masuk ke Rekening Klien dalam waktu lima (5) hari kerja, Klien berhak untuk meminta Perusahaan melakukan investigasi mengenai transfer yang ia lakukan.


Adapun pilihan bank lokal yang dapat digunakan oleh trader di Indonesia pada platform olympttrade adalah Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan CIMB Niaga.

3. Praktik perdagangan *trading binary option*

Sebelum melakukan *trading* sungguhan dengan akun *real*, tentunya para *trader* yang masih awam belum mengerti bagaimana cara melakukan *trading* sehingga para broker biasanya memberikan fitur latihan pada akun demo. Pada akun demo tersebutlah oleh broker akan diberikan 10000

USDollar Amerika yang merupakan uang virtual atau bukan uang sungguhan untuk dipakai latihan menggunakan analisis-analisis yang ada.

Selain itu, pada akun demo tersebut jugalah para trader dapat mengenal beberapa beberapa langkah sebelum melakukan perdagangan pada *trading binary option*. Adapun langkah-langkah atau *tutorial* perdagangan tersebut adalah sebagai berikut⁵² :



Gambar 1. Pergerakan kurs pasangan mata uang asing


Pada penjelasan langkah-langkah yang digunakan pada *trading binary option* ini, peneliti mengambil dari *platform* internet yang disediakan oleh olymtrade karena fitur yang dimiliki lebih lengkap dan mudah dipahami. Kemudian di atas dapat dilihat pasangan mata uang Euro dan Dollar Amerika serta grafik (*chart*) pergerakan perubahan harga antara kedua mata uang negara tersebut.

⁵² <https://id-olymptrade.com/en-us/platform> diakses pada tanggal 30 Maret 2019




Gambar 2. Memilih pasangan kurs mata uang asing

Pada gambar di atas ditunjukkan bahwasanya trader dapat memilih pasangan mata uang yang mana ingin digunakan oleh para *trader*. Selain itu, ditunjukkan juga jumlah keuntungan yang bisa didapatkan oleh *trader* seperti pasangan uang Euro dan Dollar Amerika sebesar 82%, Dollar Amerika dengan Yen Jepang sebesar 73%, Dollar Australia dengan Dollar Amerika sebesar 71%, dan seterusnya.




Gambar 3. Menentukan *expiry time*

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa *trader* dapat memilih jangka waktu yang akan digunakan dalam menentukan pergerakan kurs mata uang. Adapun waktu minimal yang dapat dipilih adalah 1 menit dan maksimal adalah 23 jam 59 menit.




Gambar 4. Menentukan jumlah uang yang akan diperdagangkan

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa *trader* dapat menentukan nominal uang yang akan diperdagangkan. Adapun jumlah minimal yang digunakan yaitu 1 Dollar.




Gambar 5. Rate payout perdagangan

Pada gambar di atas menunjukkan seberapa besar keuntungan atau profit yang telah ditentukan sebelum membuka perdagangan. Pada contoh di atas, keuntungan yang dapat diraih oleh *trader* adalah sebesar 82%, sehingga 82% dari 3 Dollar adalah 5.46 Dollar. Namun loss yang akan diterima oleh trader jika analisisnya salah adalah 100% atau kehilangan 3 Dollar. Jumlah keuntungan setiap aset ataupun pasangan mata uang asing tidaklah sama dan telah ditentukan oleh sistem.




Gambar 6. Menentukan opsi

Pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya *trader* dapat memilih opsi atas jika menurut *trader* nilai mata uang ataupun aset pada *chart* akan bergerak ke atas. Kemudian *trader* juga dapat memilih opsi bawah jika menurut *trader* pergerakan pada *chart* akan bergerak turun.



Gambar 7. List trade atau daftar perdagangan

Pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya ketika *trader* telah menetapkan opsi atas ataupun bawah, maka akan transaksi yang telah dipilih akan muncul pada *list trade* di bawah *chart*.



Gambar 8. Profit yang didapatkan

Pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya *trade* yang dilakukan berhasil dan *trader* mendapatkan keuntungan sebesar 5.46 Dollar.



Gambar 9. Contoh perdagangan *trading binary option*

Pada gambar di atas ditunjukkan bahwasanya trader memilih pasangan mata uang euro dengan dollar Amerika dengan profit sebesar 82%. Kemudian *trader* melakukan dua kali transaksi yang keduanya dengan jangka waktu 5 menit yaitu memilih opsi atas yang secara otomatis akan membentuk garis periode waktu berwarna hijau dan satunya lagi memilih opsi bawah yang dengan otomatis juga membentuk garis periode waktu berwarna merah. Adapun uang yang digunakan oleh *trader* adalah sebesar 53 Dollar sehingga keuntungan yang akan diperoleh oleh trader jika analisisnya benar adalah 96.46 Dollar. Namun seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, bahwasanya jika ternyata pergerakan pasangan kedua mata uang tersebut berada di bawah garis periode waktu yang berwarna hijau maka trader akan kehilangan 53 Dollar tersebut. Hal ini dikarenakan trader memilih opsi atas sehingga jika ingin mendapatkan keuntungan, maka di akhir garis periode berwarna hijau grafiknya haruslah di atas garis tersebut. Sedangkan untuk transaksi yang dimana trader memilih opsi bawah, jika grafiknya atau *chart* berada di bawah garis merah tersebut, maka *trader* mendapatkan keuntungan.

Agar trading yang dilakukan oleh trader dapat berhasil, platform trading binary option memberikan pelatihan-pelatihan dalam menggunakan teknik-teknik analisis yang ada pada akun demo. Dengan begitu trader dapat mematangkan diri dulu sebelum akhirnya melakukan trading di akun real. Adapun beberapa teknik yang ada pada olymtrade adalah sebagai berikut :

- a) SAR Parabolik
- b) SMA
- c) Sentiment
- d) Bollinger Bands
- e) EMA
- f) Ichimoku Cloud
- g) Zigzag
- h) WMA
- i) Average Directional Index
- j) Dan Lain-Lain

4. Perbedaan *Binary Option* dan *Foreign Exchange (Forex)*

Walaupun *binary option* dan *forex* pada praktiknya hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jenis Order

Pada *Binary Option* tidak ada opsi *buy* ataupun *sell* dikarenakan memang tidak membeli ataupun menjual aset yang ditradingkan. *Order* pada *binary option* hanya melibatkan *call/put* atau biasa juga menggunakan *high/low*. Misalkan *trader* mengambil opsi *put/low* maka asalkan harga turun lebih rendah dari posisi semula dalam waktu yang telah ditentukan maka akan mendapatkan profit. Sedangkan pada *trading forex*, ada eksekusi

order langsung *buy/sell*, serta *pending order*, biasanya berupa limit dan *stop order*.

b. Profit dan *loss*

Pada *binary option*, profit/keuntungan ataupun *loss/kerugian* telah ditentukan dari awal dengan pasti sebelum melakukan *order*. Sebagai contoh ketika seorang *trader* mengambil opsi "call" dengan modal USD100, maka jika opsi gagal maka *trader* akan kehilangan seluruh modal tersebut. Namun, jika berhasil maka modal USD100 tersebut akan ditambah dengan jumlah profit sesuai *rate payout*.

Rate payout adalah jumlah presentase profit yang telah ditentukan sebelum membuka *option* atau melakukan *order*. Sehingga pada contoh di atas, jika sebelum mengambil opsi "call" tersebut kemudian *trader* memilih *rate payout* 80%, maka jumlah profit yang akan diperoleh adalah sebesar USD180. Ukuran profit dan *loss* pada *Binary Option* adalah tetap, tidak peduli sejauh apapun harga bergerak.

Sedangkan pada perdagangan *forex* jumlah profit ataupun *loss* tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Selama *order* masih terbuka, perolehan *trading* masih bisa terus bertambah atau berkurang mengikuti tingkat pergerakan harga. Namun, hal ini

bisa diatasi dengan menempatkan *stop loss* untuk membatasi kerugian ataupun *take profit* untuk mengunci keuntungan.

c. *Biaya trading*

Pada *trading binary option* tidak mengenakan biaya trading apapun. Tidak ada spread ataupun komisi di tiap posisi yang *trader* buka. Perhitungan untung rugi sudah dikalkulasikan berdasarkan jumlah kapital dan rate payout yang telah dipilih sendiri.

Sementara itu, broker forex mengenakan *charge* berupa spread atau komisi yang langsung otomatis dibebankan terhadap posisi trading *trader*. Besaran spread ini bisa bermacam-macam tergantung broker dan pair yang digunakan. Di saat ada peningkatan volatilitas, spread juga bisa melebar di atas normal.

d. *Close position*

Pada *Binary Options* hanya memakai satu mode *close* posisi atau *close order*, yaitu *expiry time*. Fitur ini dapat menutup secara otomatis *option binary* sesuai dengan ukuran waktu yang telah ditentukan. Misalnya ketika *trader* membuka option "call" EUR/USD dengan *expiry time* 10 menit, maka option tersebut hanya akan berlangsung selama 10 menit. Kemudian saat *expiry* habis, maka *option* "call" tersebut akan tertutup secara otomatis. *Expiry* ini bisa jadi sangat penting, karena bila saat ditutup harga

tidak berada di level yang lebih tinggi dari posisinya semula, *option* tersebut berarti *out of the money* (gagal atau loss).

Di *forex*, pilihan close posisi ada 3 macam: secara manual, terkena stop loss/take profit, dan terkena margin call. Berbeda dengan *Binary Option* yang perkiraan *expiry*nya ditentukan sebelum membuka option, *close* secara manual dilakukan ketika posisi order sedang berjalan. Stop loss atau take profit bisa direncanakan sebelum open posisi, namun *trader* juga masih bisa mengubah levelnya ketika posisi masih berjalan.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan kedua trading ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Indikator Pembeda	(Spot) Forex	(Forex) Binary Options
Instrumen yang dianalisa	Forex	Forex
Instrumen yang diperdagangkan	Forex	Perkiraan naik turun suatu pair forex
Ukuran trading	Menggunakan satuan lot	Menggunakan satuan USD, langsung ditentukan dari nilai kapital
Jenis order	<ul style="list-style-type: none"> • Buy/Sell • Pending Order: <ul style="list-style-type: none"> • Buy Stop/Sell Stop • Buy Limit/Sell Limit 	<ul style="list-style-type: none"> • Call/Put atau High/Low • Touch/No Touch • In/Out
Ukuran profit & loss	Disesuaikan dengan fluktuasi pergerakan harga	<ul style="list-style-type: none"> • Profit: Sesuai rate payout yang ditentukan sebelum membuka option • Loss: Sesuai dengan nilai kapital
Biaya trading	Spread atau Komisi	Tidak ada
Close posisi	<ul style="list-style-type: none"> • Manual • Stop Loss • Take Profit • Margin Call 	Expiry Time
Platform trading	<ul style="list-style-type: none"> • Platform Unduhan (MT4, MT5, cTrader, dll) • Webtrader (cTrader, Sirix, dll) 	Webtrader (SpotOption, TechFinancials, MarketsPulse, Tradologic, dll)

Gambar 10. Perbedaan Binary Option dan Forex

B. Pendapat MUI Kabupaten Malang terhadap praktik *trading binary option*.

Di Indonesia sendiri kegiatan *trading binary option* masih belum memiliki payung hukum atau masih belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. Namun, dikarenakan *trading binary option* segala sesuatunya dilakukan secara *online* dan dapat diakses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik⁵³.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *trading binary option* ini merupakan kegiatan perdagangan dengan menggunakan aset

⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik.

tertentu seperti pasangan mata uang asing (valas) dan beberapa jenis komoditi. Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau valas atau *forex* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa ada tiga badan yang menjalankan perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka, dan lembaga kliring. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya BAPPEBTI berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka⁵⁴.

Namun, kegiatan *binary option* ini dilakukan melalui jaringan internet dengan cara mengakses langsung pada website perusahaan yang telah disediakan oleh broker luar negeri seperti olymtrade dan binomo. Dari sini dapat diketahui bahwasanya *trading binary option* ini umumnya dijalankan oleh perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia sehingga berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik di atas diketahui bahwasanya para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

transaksi elektronik internasional yang dibuatnya dalam hal ini adalah antara broker dan *trader*. Adapun bunyi pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu⁵⁵ :

- 1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

⁵⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Sampai saat ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan kegiatan *trading binary option* tersebut telah melakukan banyak promosi melalui iklan-iklan seperti instagram, youtube, *adsense* pada *game-game online*, dan lain-lain. Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya kegiatan *trading binary option* ini dapat dilakukan oleh kalangan mana saja baik itu dari tingkat remaja hingga dewasa. Hal ini diperkuat dengan isi iklan-iklan yang diberikan atau *tutorial* yang terdapat pada iklan tersebut.

Tutorial yang terdapat pada iklan *trading binary option* menunjukkan betapa mudahnya seseorang untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari perdagangan *binary option* tersebut. Hal ini dikarenakan pada *tutorial* tersebut memperlihatkan bahwa *trader* cukup menebak atau memperkirakan pergerakan nilai suatu aset dengan profit yang cukup besar.

Bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara cepat atau instan tentu saja akan langsung melakukan perdagangan pada *trading binary option*. Namun, terdapat beberapa orang juga yang meragukan akan hal tersebut dikarenakan terindikasi judi atau spekulasi.

Akan tetapi, ada juga orang-orang yang menganggap *trading binary option* itu tidak tergolong ke dalam spekulasi dengan alasan bahwasanya jika *trading* tersebut dilakukan dengan teknik analisis maka tidak dapat lagi dikategorikan sebagai tindakan spekulasi. Oleh karena itu, untuk

mendapatkan titik terang dari kedua perbedaan pendapat tersebut, maka para *trader* tersebut harus mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam atau konsep hukum Islam mengatur tentang *trading binary option* melalui pandangan Ulama.

Keberadaan para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat menjadi penengah dari perbedaan pendapat. Para ulama dianggap lebih memiliki pengetahuan di bidang agama termasuk di dalamnya tentang spekulasi pada *trading binary option*.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang dengan tujuan agar dapat mengetahui pandangan ulama mengenai praktik *trading binary option*. Adapun ulama yang diwawancari oleh peneliti adalah Bapak Romadlon Chotib selaku wakil ketua komisi fatwa MUI Kabupaten Malang, Bapak Khoirul Hafidz Fanani, dan Bapak Moch. Syamsi selaku anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Malang. Adapun pandangan Bapak Moch. Syamsi adalah⁵⁶:

“untuk hal tentang melakukan deposit, dicocokkan dulu dengan rukun dan syaratnya, karena di antara rukun itu ada syarat-syarat khususnya, kalau memang terpenuhi, yaa berarti boleh saja. Tapi kalau secara menyeluruh dengan prakteknya itu yang menjadi masalah, Ketika dibawa kejual beli umpamanya, maka disitu ada unsur gharar, orang bisa tertipu.”

⁵⁶ Moch. Syamsi, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2019)

Dari pernyataan Bapak Syamsi di atas diketahui bahwasanya jika pada saat deposit telah memenuhi rukun serta syarat-syarat khusus dalam *al-sharf* maka sah saja. Berdasarkan hal tersebut, jika disesuaikan dengan praktiknya, yaitu ketika seorang *trader* atau klien melakukan deposit, maka syarat dan rukun dari *al-sharf* ini telah terpenuhi. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan deposit pada *platform* olympttrade yaitu mata uang klien yang merupakan rupiah akan ditransfer ke mata uang rekening klien (rekening virtual) yaitu Dollar Amerika dalam waktu satu hari kerja.

Namun yang menjadi permasalahan dalam praktik *trading binary option* ini adalah pada mekanismenya yang mengandung unsur gharar dan maysir. Bapak Moch. Syamsi menambahkan⁵⁷ :

“Paling gampang judi itu sendiri adalah tepak-tepakan itu saja. Bisa jadi ketika menargetkan tinggi ternyata kebawah, itu berarti kita kalah, ketika menargetkan rendah, ternyata kok tinggi. Baru kita merasa kalah, disitulah unsur judinya. Sama dengan sdsb (sumbangan dana sosial berhadiah), itu juga seperti itu dulu, modelnya kayak togel. Ini kan isitilahnya ada bosnya, yaitu perusahaannya. Jadi oleh perusahaan, oleh perusahaan orang disuruh nebak, klo tepak sekiaan, klo salah yasudah habis, itu kan termasuk bagian dari pada judi.”

Kemudian ditambahkan juga oleh Bapak Romadlon yang mengatakan⁵⁸ :

“Ulama salaf pun cenderung mengatakan bahwa itu hal yang diharamkan. Seperti ketika saya melihat dalam definisi-definisi yang ada pada kitab-kitab dikatakan bahwa segala sesuatu transaksi yang berspekulasi antara untung dan rugi itu sudah masuk dalam kategori perjudian karena spekulasi lebih tinggi.”

⁵⁷ Moch. Syamsi, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2019)

⁵⁸ Romadlon Chotib, *Wawancara*, (Malang, 04 April 2019)

Kemudian Bapak Hafidz juga yang mengatakan⁵⁹:

“Bisnis itu kalo mengandung unsur spekulasi, itu ga sah, ga boleh, haram. Aku tuku klengkeng, klengkeng ini tak tuku selama tiga tahun, menurut prediksi saya karena sudah ahli di bidang perklengkengan, klo klengkeng selama 3 tahun akan berbuah sekian-sekian, saya beli 20 ha dalam waktu 3 tahun. Ternyata musim depan, wayah e musim e klengkeng, onok cuaca yang tidak menentu, hujan deras, akhirnya tidak berbuah, rugi saya. Atau sebaliknya di luar prediksi saya ternyata itu malah berbuah yang sangat banyak. Saya untung banyak sementara penjualnya merasa kecewa karena kan prediksi-prediksi. Ya melihat dari sisi kebiasaan, kondisi pohonnya segini maka akan berbuah sekian-sekian, itu kan batih-batih, spekulasi, sedangkan perdagangan kalau mengandung unsur spekulasi apalagi spekulasinya resiko, itu nda sah, judi.”

Berdasarkan pendapat ketiga ulama di atas, dapat diketahui bahwasanya ketiga ulama sepakat kalau praktik *trading binary option* ini memiliki unsur gharar dan maysir/spekulasi yang tinggi sehingga bersifat untung-untungan. Sedangkan sesuatu yang bersifat untung-untungan ini adalah judi. Jika dicocokkan dengan unsur-unsur judi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

Pada praktik *trading binary option*, yang dapat disamakan dengan taruhan di sini adalah ketika *trader* akan membuka opsi perdagangan, maka *trader* terlebih dahulu harus memilih aset yang akan diperdagangkan sesuai dengan presentasi keuntungan yang diinginkan dan menentukan nominal uang yang akan diperdagangkan. Seperti contoh ketika *trader* memilih aset

⁵⁹ Khoiril Hafidz Fanani, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2019)

pasangan kurs mata uang EUR/USD (Euro dan Dollar Amerika) dengan presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka 10 USD yang diperdagangkan oleh *trader* tersebutlah yang dapat disamakan dengan taruhan.

- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah

Praktik *trading binary option* ini pada dasarnya memanfaatkan pergerakan kurs mata uang yang selalu berubah-ubah ataupun harga suatu komoditas yang ditampilkan pada *chart* grafik yang ada pada website perusahaan (*olymptrade*). Kemudian ketika akan memulai opsi perdagangan, *trader* dapat memilih opsi *high/low* terlebih dahulu dan menentukan *expiry time* yang diinginkan.

Pada saat penentuan opsi dan *expiry time* itulah letak permainan pada praktik *trading binary option* tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu, *trader* dapat menebak atau menentukan kira-kira pada akhir *expiry time* tersebut pergerakan nilai aset akan naik atau turun. Hal ini yang membuat praktik ini menjadi penuh dengan spekulasi.

- c. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Pihak yang menang maupun pihak yang kalah dapat diketahui saat *expiry time* telah berakhir. Contohnya adalah ketika *trader* memilih aset pasangan kurs mata uang EUR/USD (Euro dan Dollar Amerika) dengan presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka ketika di akhir *expiry time* jika *trader* berhasil dalam menentukan ataupun menebak pergerakan aset, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari 10 USD, yaitu 8USD. Dalam hal ini yang menjadi pihak pemenang adalah *trader* dan yang menjadi pihak yang kalah adalah perusahaan (olymptrade) sebesar 2USD.

Setelah melihat ketiga unsur *maisir* di atas telah terpenuhi, maka dapat diketahui bahwasanya praktik *trading binary option* hanyalah suatu permainan perjudian dengan modus baru dan hal tersebut dilarang.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Namun, terdapat beberapa orang yang menyangkal bahwa praktik ini terhindar dari spekulasi jika menggunakan teknik analisis. Contohnya adalah sebagai berikut.



Gambar 11. Asumsi *Admin* domain di media sosial

Akan tetapi, pendapat tersebut dapat terbantahkan karena walaupun pada praktik tersebut terdapat beberapa teknik analisis untuk membantu para *trader*, namun hal tersebut tidak menjadikan praktik *binary option* terhindar dari spekulasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Bapak Romadlon saat wawancara, yaitu⁶⁰ :

“Jadi walaupun seseorang itu ahli dalam bidang analisis, tetap tidak bisa dikarenakan yang namanya ahli saja itu masih dipertentangkan oleh para ulama. Contohnya adalah seperti ketika seseorang hendak membeli ikan yang ada di dalam kolam, padahal ikan-ikan yang ada pada kolam tersebut telah diberi makan secara rutin atau telah diternak dengan baik

⁶⁰ Romdlon Chotib, Wawancara, (Malang, 04 April 2019)

sehingga peternak ikan itu dapat memastikan akan menghasilkan sekian kilogram dari kolam tersebut untuk dijual. Hal yang seperti itu dapat diketahui jika memang orangnya sudah ahli. Terdapat beberapa yang memperbolehkan hal tersebut tapi masih banyak yang menentang padahal kan barangnya sudah jelas dilihat, namun hal itu masih dipertentangkan. Terlebih lagi trading binary option sulit untuk bisa dilihat sehingga tidak bisa mendapatkan gambaran seperti apa yang bisa memperbesar kemungkinan akan mendapatkan keuntungan. Sehingga transaksi spekulasi itu memang dilarang.”

Adapun yang menjadi dasar pendapat kedua ulama tersebut adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi⁶¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Selain itu beliau juga melihat dari tafsir-tafsir yang ada pada kitab, diantaranya yaitu :

حاشية الجمل – (ج ٢٣ / ص ٢٦٩)

الْقِمَارُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْقَافِ الْعَبُّ الَّذِي فِيهِ تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْغُرْمِ ا ه سَيِّئًا

Hasyiyah Jamal jilid 23 hal. 269 :

“Al-Qimar (judi), dengan kasrah qofnya ialah; setiap permainan yang berspekulasi antara untung dan rugi (pendapat guru saya).”

حاشية البجيرم على الخطيب – (ج ١٢ / ص ٢٢٠)

(وَالْمَيْسِرُ) هُوَ لَعِبُ الْقِمَارِ وَ هُوَ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْغُرْمِ.

⁶¹ Romdlon Chotib, Wawancara, (Malang, 04 April 2019)

Hasyiyah Al-Bujairimi Khotib jilid 12 hal 220 :

“Al-Maisir (judi) ialah, setiap permainan yang berspekulasi antara untung dan rugi.”

Dengan beberapa pernyataan yang dikemukakan di atas, Bapak Romadlon sebagai perwakilan MUI Kabupaten Malang akhirnya menyimpulkan bahwasanya praktik *Trading Binary Option* ini diharamkan. Adapun pernyataan beliau adalah sebagai berikut⁶² :

“Kesimpulan hukum yang kami ambil dari MUI adalah transaksi yang diharamkan karena permainan yang berspekulasi antara rugi dan untung.

- 1. Banyak mengandung spekulasi dan spekulasi adalah dilarang*
- 2. Dilihat dari mudharat atau merugikan atau tidaknya, banyak yang mendukung apalagi jika orangnya hanya coba-coba, itu sangat bahaya sehingga kemungkinan besar dia akan rugi terus.*
- 3. Orang yang ahli masih diperdebatkan dari para ulama.”*

⁶² Romdlon Chotib, *Wawancara*, (Malang, 04 April 2019)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap *trading binary option*, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum memulai praktik *trading binary option*, *trader* terlebih dahulu harus menyetujui perjanjian layanan yang telah ditentukan dengan melakukan registrasi pada *platform* internet yang diinginkan. Pada setiap *platform* memiliki dua macam akun yaitu akun demo yang digunakan untuk latihan dan akun real yang digunakan untuk praktik menggunakan uang nyata. Untuk melakukan transaksi dengan akun real, *trader* harus melakukan deposit uang terlebih dahulu ke rekening virtual yang dimilikinya melalui *internet banking*. Setelah itu *trader* sudah bisa melakukan

praktik *trading binary option* dengan cara menetapkan *expiry time* dan memilih naik atau turunnya nilai suatu aset dengan keuntungan tertentu baik itu menggunakan teknik analisis ataupun sekedar spekulasi yang ditampilkan melalui grafik (*chart*) terminal perdagangan.

2. Ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang sepakat bahwa praktik *trading binary option* diharamkan atau dilarang untuk dilakukan karena bersifat spekulasi dan untung-untungan yang di dalam Islam disebut juga sebagai *maysir* sehingga dikategorikan sebagai permainan judi walaupun menggunakan teknik analisis maupun tidak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang yang telah terlanjur ataupun yang berencana berkecimpung di dunia trading terutama binary option, disarankan untuk segera berhenti dan meninggalkan kegiatan tersebut karena dengan adanya penelitian ini menunjukkan hal tersebut dilarang dalam agama.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia, hendaknya memberikan himbuan kepada masyarakat Indonesia atau mengeluarkan fatwa akan hukum dari trading binary option sehingga masyarakat awam terutama

orang-orang yang ingin meraih kekayaan dengan cara mudah dan instan dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an Al-Karim

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja
Grafindo. 2006.

Anshori. Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah
Mada University Press. 2009

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta.
Rineka Cipta. 1998.

Batu, Pantas Lamban. *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Jakarta. PT.
Elex Media Komputindo. 2010.

Berlianta, Heli Charisma. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta. Gadjah Mada
University Press. 2006.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu ?*. Jakarta. Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu
Al-Qur'an. 1987.

Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT. Gramedia
Pustaka Utama. 1997.

Mas'adi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
2002.

Nasution, Bahder Johar. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. CV. Mandar
Maju. 2008.

Sandyawati, Wiene. *Valuta Asing : Jurus Ampuh Dalam Memenuhi Kebutuhan
Dana Jangka Pendek Investor*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011.

Sjahueini, Sutan Remy Sjahueini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti. 1999.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1998.

Sulhan, Muhammad. *Transaksi Valuta Asing (Al-sharf) dalam Perspektif Islam*. Fakultas Ekonomi UIN Malang.

Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2008.

Rahmawati, Erik S dan Suwandi (eds). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang. Fakultas Syariah UIN Malang. 2015.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Sukses Offset. 2009

Widoatmodjo, Sawidji. *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2013.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SKRIPSI

Amriza, Afif. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*. Surakarta.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

Farokhi, M. Darul. *Komunikasi Anti Sosial Anggota Komunitas Judi Online di*

Taman Sepanjang Sidoarjo, skripsi, Surabaya. Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel. 2014

Ihwan, Muhammad Ilham. *Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam perspektif*

hukum Islam. Malang. Universitas Muhammadiyah. Malang. 2013.

Ulanusonif, Zahrotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua*

Arah pada forex trading di PT Indosukses Futures Surabaya. Surabaya.

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2013.

WAWANCARA

Romdlon Chotib. *Wawancara*. (Malang, 04 April 2019)

Khoirul Hafidz Fanani. *Wawancara*. (Malang, 22 April 2019)

Moch. Syamsi, *Wawancara*, (Malang, 15 Mei 2019)

WEBSITE

<http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>

<https://id.techinasia.com/fakta-perkembangan-youtube-di-indonesia>

<https://dsnmui.or.id/category/fatwa/page/10/>

<https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1047.html>

<https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>

<https://id-olymptrade.com/terms>

http://website.bappebti.go.id/media/docs/brochures_2016-01-07_15-20-33_bakti_2015_final.pdf

<https://financialcommission.org/id/what-we-do/>

<https://www.seputarforex.com/artikel/apa-beda-binary-options-dan-forex-251401->

31



LAMPIRAN 1
SURAT PRA-PENELITIAN



مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG

The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency

Sekrateriat : Gedung Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,

Telp. 0341- 9555185 / 0812 338 9995, E-mail : mui_malangkab@yahoo.co.id

Malang, 09 Nopember 2018 M

29 Safar 1440 H

Nomor : 037/SI/MUI/KAB.MLG/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Pra Penelitian*

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Assalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor. B-.3989/F.Sy/TL. 01/11/2018 pada tanggal 01 Nopember 2018 perihal Pra-Penelitian, maka bersama ini DP-MUI Kabupaten Malang memberi ijin kepada :

Nama : **Ahmad Firjatullah H**
NIM : 14220010
Fakutas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Untuk melaksanakan Pra – Penelitian (pra researsh) di MUI Kabupaten Malang yang berjudul “ Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option “

Demikian, untuk menjadikan periksa bagi pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamualikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

DP-MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MALANG
Sekretaris,

Ketua,

Drs.K.H.M. Fadhol Hija



DR.H. Abdul Rahman, M.Pd

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut anda mengenai transaksi trading binary option ?
Pernahkah anda mendengarnya sebelumnya ?
2. Bagaimana menurut anda mengenai akad pada trading binary option ?
3. Apakah trading binary option ini termasuk judi ?
4. Bagaimana menurut anda dengan orang yang melakukan praktik ini dengan teknik analisis ? apakah dapat menjadikannya dibolehkan ?
5. Bagaimana kesimpulan anda mengenai hukum praktik trading binary option ini ?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Romadlon Chotib pada tanggal 04 April 2019



2. Wawancara dengan Bapak Khoirul Hafidz Fanani pada tanggal 22 April 2019



3. Wawancara dengan Bapak Moch. Syamsi pada tanggal 15 Mei 2019



PUSAT PERPUSTAKAAN